



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 480/Pid.B/2020/PN. BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu , yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : VISHAL ALS VAISAL BIN SAPRUDIN

Tempat lahir : Bengkulu

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 30 September 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bawal Rt 09 Rw. 03 Kel. Malabro Kec. Teluk Segara
Kota Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan, Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan, Telah melihat bukti surat , Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/*requisitoir* Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **VISHAL ALS VAISAL BIN SAFRUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VISHAL ALS VAISAL BIN SAFRUDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terhadap permohonan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa VISHAL ALS VAISAL BIN SAPRUDIN bersama sama dengan saksi Pabio Putra Asmana Als Bio Bin Hendri Muchtar A dan saksi Aril Zulisman Als Apek Bin Peri Saputra (dalam penuntutan terpisah) serta sdr. Ade Saputra (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan di halaman parkir hotel Rio Asri Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 03.30Wib, lalu terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi Pabio Putra Asmana, saksi Aril Zulisman serta sdr Ade Saputra di depan bilyar pandawa dekat hotel Rio Ari, lalu datang saksi korban Syarhabil Ikhsan Als Abil Bin Win Sarjono keluar dari bilyar Pandawa bersama saksi Jannah Tunnifa Als Janna Binti Samsudin Jhoni, lalu sdr. Ade Saputra mendekati saksi korban, tidak lama kemudian terjadi ribut mulut antara sdr. Ade Saputra dengan saksi korban, selanjutnya datang terdakwa dan langsung mendekati saksi korban dan berkata “ **BALEKLAH KAU** “ dan saksi korban jawab “ **APA MAKSUD KAU**” sambil tangan terdakwa mendorong saksi korban kemudian saksi korban langsung pergi ke mobil namun terdakwa datang lagi dan menahan pintu mobil saksi korban dan lalu terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban setelah itu terdakwa langsung meninju kearah muka saksi korban sebanyak satu kali kemudian saksi korban membalas memukul terdakwa lalu datang saksi Pabio Putra Asmana Als Bio Bin Hendri Muchtar A, saksi Aril Zulisman Als Apek Bin Peri Saputra (dalam penuntutan terpisah) serta sdr. Ade Saputra ikut memukul saksi korban, saat itu saksi Pabio Putra Asmana menendang saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak dua kali kearah dada sebelah kiri saksi korban, lalu saksi sdr. Ade memukul dari arah belakang dibagian kepala saksi korban, dan saksi Aril Zulisman memukul saksi korban dengan tangan kanannya

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah bahu sebelah kanan, dan terdakwa juga memukul lagi saksi korban secara bertubi tubi dari arah depan menggunakan tangan kanan ke bagian muka saksi korban, hingga saksi korban terjatuh dan mengalami luka di mulut dan di Mata sebelah kanan lebam setelah itu saksi Jannah berteriak minta tolong kemudian terdakwa dan saksi Pabio, saksi Aril serta sdr. Ade berhenti memukul saksi korban, hingga akhirnya terdakwa dan saksi Pabio, saksi Aril berhasil diamankan pihak kepolisian.

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Syarhabil Ikhsan Bin Win Saryono mengalami luka lecet dan luka memar akibat trauma tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sehari hari, sebagaimana hasil kesimpulan Visum Et Repertum No.Pol: VER/363/VIII/2020/Rumkit tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosi Oktarina dokter pada Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu . -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi, bukti surat , keterangan terdakwa sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI - SAKSI yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SYARHABIL IKHSAN Als ABIL Bin WIN SARJONO**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib di Jalan KH.ahmad Dahlan halaman parkir hotel Rio Asri Kel.Jitra Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu .
 - Bahwa benar, yang menjadi korban peristiwa Pengeroyokan tersebut adalah saya sendiri (SYARHABIL IKHSAN Als ABIL Bin WIN SARJONO).
 - Bahwa benar, yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan terhadap saya berjumlah 5 (lima) orang laki-laki yang saya kenal dua yang saya kenal nama sdra ADE dan VAISAL (orang pantai tapak padri).
 - Bahwa benar, pada saat itu satu orang pelaku yang bernama VAISAL mendekati saya dan langsung mencekik saya sambil mengatakan “

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALEKLAH KAU “ dan saya jawab “ **APA MAKSUD KAU**” sambil tangannya pelaku mendorong saya dan saya langsung ke mobil saya kemudian pelaku Vaisal datang lagi menahan pintu mobil saya dan terjadi cekcok mulut dengan Vaisal setelah itu pelaku Vaisal langsung meninju kearah mulut saya sebanyak satu kali setelah saya keluar dari dalam mobil saya membalas memukul sdra Vaisal tiba-tiba ke 3 (tiga) temannya Vaisal yang saya tidak kenal melakukan pengeroyokan terhadap saya secara bersama-sama memukul saya dan menendang saya yang mengakibatkan luka di mulut dan di Mata sebelah kanan lebam.

- Bahwa benar, saya tidak tahu apa penyebab sehingga ke 4 (empat) orang pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saya.
- Bahwa benar, kejadian pengeroyokan dari awal sampai akhir berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib saya kerumah sdri Jannah dengan maksud mau mengantar sdri Jannah ketempat kerjanya sekira jam 18.15 Wib saya dan sdri Jannah sampai di tempat kerjanya sdri Jannah di bilyar pandawa 157 Hotel Asri setelah sampai di tempat kerja sdri Jannah saya duduk-duduk sambil mengawani sdri Jannah bekerja sampai selesai kerja sekira jam 03.30 Wib saya dan teman saya sdri Jannah mau pulang saat diluar di halamanan parkir hotel Ria satu orang pelaku yang bernama VAISAL mendekati saya dan langsung mencekik saya sambil mengatakan “ **BALEKLAH KAU** “ dan saya jawab “ **APA MAKSUD KAU**” sambil tangannya pelaku mendorong saya dan saya langsung ke mobil saya kemudian pelaku Vaisal datang lagi menahan pintu mobil saya dan terjadi cekcok mulut dengan pelaku Vaisal setelah itu pelaku Vaisal langsung meninju kearah mulut saya sebanyak satu kali setelah saya keluar dari dalam mobil saya membalas memukul sdra Vaisal dan tiba-tiba ke tiga temannya Vaisal yang saya tidak kenal melakukan pengeroyokan terhadap saya secara bersama-sama memukul saya dan menendang saya yang mengakibatkan saya luka di mulut dan di Mata sebelah kanan lebam setelah itu teman saya sdri Jannah berteriak minta tolong kemudian pelaku dan kawan-kawannya berhenti tidak lagi mengeroyok saya dan masih ngumpul-ngumpul di tempat parkir hotel Rio Asri , selanjutnya saya langsung pulang kerumah sambil mengantarkan teman saya sdri Jannah ke Kosannya sedangkan pelaku dan kawannya masih di tempat kejadian dan ke esokan harinya saya bersama teman saya melaporkan kejadian pengeroyokan yang saya

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami ke Polsek teluk segara akibat kejadian tersebut saya mengalami Luka Lebam di bagian mata sebelah kanan terasa sakit ,luka dalam bibir,luka lecet di jempol kaki kanan dan jari-jari tangan sebelah kanan ,luka lecet di siku kiri kanan dan lutut akibat di terjang dan di injak oleh pelaku pengeroyokan.

- Bahwa benar, saya saat itu tidak ada menggunakan alat atau benda hanya menggunakan tangan dan kaki.
- Bahwa benar, akibat pengeroyokan tersebut saya mengalami Luka Lebam di bagian mata sebelah kanan terasa sakit ,luka dalam bibir,luka lecet di jempol kaki kanan dan jari-jari tangan sebelah kanan ,luka lecet di siku kiri kanan dan lutut akibat di terjang dan di injak oleh pelaku pengeroyokan
- Bahwa benar, dengan mengalami Luka Lebam di bagian mata sebelah kanan terasa sakit ,luka dalam bibir,luka lecet di jempol kaki kanan dan jari-jari tangan sebelah kanan ,luka lecet di siku kiri kanan dan lutut akibat pengeroyokan tersebut aktifitas sehari-hari pekerjaan saya dan pada saat makan sangat terganggu akibat pengeroyokan tersebut.
- Bahwa benar, ada yang melihat kejadian tersebut adalah sdri JANNAH Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **JANNAH TUNNIFA Als JANNA Binti SAMSUDIN JHONI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib di Jalan KH.Ahmad Dahlan Halaman parkir hotel Rio Asri Kel.Jitra Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu .
- Bahwa benar, yang menjadi korban peristiwa Pengeroyokan tersebut adalah teman saya sdra.SYARHABIL IKHSAN Als ABIL Bin WIN SARJONO).
- Bahwa benar, yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan terhadap teman saya berjumlah 4 (empat) orang laki-laki yang saya kenal 2 (dua) orang yang bernama sdra ADE dan VAISAL (orang pantai tapak padri).
- Bahwa benar, saat itu selesai saya bekerja di Bilyar Pandawa 157 selanjutnya saya pulang dengan teman saya yaitu korban namun saat itu seorang pelaku yang saya kenal bernama ADE mencarut (kata yang

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pantas di dengar) dengan perkataan “ **PILAT ,PANTEKLAH,BINATANG**, kemudian salah seorang pelaku yang satu lagi yang bernama VAISAL mendekati teman saya dan langsung mencekiknya sambil mengatakan “ **BALEKLAH KAU** “ dan teman saya jawab “ **APA MAKSUD KAU**” sambil tangannya pelaku mendorong teman saya hingga terduduk didalam mobil saya kemudian pelaku menahan pintu mobil teman saya dan terjadi cekcok mulut teman saya dengan pelaku Vaisal setelah itu pelaku Vaisal langsung meninju kearah mulut teman saya sebanyak satu kali setelah itu teman saya keluar dari dalam mobil membalas memukul sdra Vaisal dan saat itu saya menghampiri dan melerai antara Vaisal dengan teman saya dan saya tidak sanggup memisahkannya tiba-tiba ke tiga temannya vaisal melakukan pengeroyokan terhadap teman saya secara bersama-sama memukul teman saya dan menendang yang mengakibatkan luka di mulut dan di Mata sebelah kanan lebam setelah itu saya dan teman saya langsung pulang dan saat itu pelaku masih di lokasi kejadian cekcok dengan pemilik bilyar.

- Bahwa benar, saya tidak tahu apa penyebab sehingga ke 4 (empat) orang pelaku melakukan pengeroyokan terhadap teman saya.
- Bahwa benar, saat itu tidak ada menggunakan alat atau benda hanya menggunakan tangan saat melakukan pengeroyokan terhadap teman saya.
- Bahwa benar, akibat pengeroyokan tersebut teman saya mengalami Luka Lebam di bagian mata sebelah kanan ,luka dalam bibir,luka lecet di jempol kaki kanan dan jari-jari tanagn senelah kanan ,luka lecet di siku kiri kanan dan lutut akibat di terjang dan di injak oleh pelaku pengeroyokan.
- Bahwa benar, tidak ada saksi lain yang melihat saat itu hanya saya berdua dengan korban.
- Bahwa benar, saya masih dapat mengenalinya wajah pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saya.
- Bahwa benar. akibat pengeroyokan tersebut dengan mengalami Luka Lebam di bagian mata sebelah kanan ,luka dalam bibir,luka lecet di jempol kaki kanan dan jari-jari tanagn senelah kanan ,luka lecet di siku kiri kanan dan lutut akibat di terjang dan di injak oleh pelaku pengeroyokan aktifitas kerja teman saya sehari-hari terganggu.
- Bahwa benar, 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama VISHAL Als VAISAL Bin SAFRUDIN yang di amankan di Polsek Teluk Segara

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pengeroyokan terhadap teman saya pada saat kejadian tersebut saat itu.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

BUKTI SURAT

- Visum Et Repertum No.Pol: VER/363/VIII/2020/Rumkit tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosi Oktarina dokter pada Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa korban mengalami luka lecet dan luka memar akibat trauma tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sehari hari.

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar,saksi melakukan pengeroyokan tersebut adalah Sdra ADE, sdra BIO sdra APEK
- Bahwa benar, terdakwa memukul korban dengan tangan kanan terdakwa dibagian Muka sebanyak 3 (Tiga) Kali kemudian sdra ADE,sdra BIO dan sdra APEK memukuli saksi korban dari arah belakang saksi korban dan samping secara bertubi tubi
- Bahwa benar, Peran terdakwa saat itu hanya memukuli saksi korban sebanyak 3 (tiga) Kali di bagian muka dari arah depan saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa sekuat tenaga ,sedangkan saksi Pabio memukuli saksi korban dengan tangan kanan muka dari arah samping kiri saksi Apek memeluki saksi korban dengan tangan kanan bagian kepala dari arah Kanan , sedangkan sdra ADE Memukuli saksi korban dengan Tangan Kanannya di bagian kepala belakang dari arah belakang saksi korban
- Bahwa benar, terdakwa melihat sdra ADE sedang cekcok mulut dengan saksi korban
- Bahwa benar, terjadinya tindak pidana Pengeroyokan berawal awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib di jalan KH Ahmad Dahlan halaman Parkir Hotel Rio kel Jitra kec. Teluk Segara Kota Bengkulu saat itu terdakwa selesai main Biliar saat terdakwa keluar terdakwa melihat sdra ADE sedang Cek Cok Mulut dengan Korban lalu terdakwa mendatangi dan melihat saksi korban tersebut melawan maka terdakwa langsung memukuli saksi korban sebanyak 3 (tiga) Kali di bagian

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka dari arah depan saksi korban mewnggunakan tangan kanan terdakwa sekuat tenaga ,sedangkan saksi Pabio memukuli saksi korban dengan tangan kanan ke arah muka dari arah samping kiri, lalu .saksi Apek Memeluki saksi Korban dengan tangan kanan bagian kepala dari arah Kanan ,sedangkan sdra ADE Memukuli saksi Korban dengan Tangan Kanannya di bagian kepala belakang dari arah belakang saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka lebam di bagian mukanya setelah itu terdakwa bersama dengan teman temannya pulang kerumah masing masing

- Bahwa benar, terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Sdra ADE, saksi Pabio dan saksi Apek melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti/*minimum bewijs* yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa pada para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur **“Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Kekerasan Mengakibatkan luka-luka;**

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa **VISHAL ALS VAISAL BIN SAFRUDIN** dimana membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut yang dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Kekerasan yang Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi melakukan pengeroyokan tersebut adalah Sdra ADE, sdra BIO sdra APEK
- Bahwa benar, terdakwa memukul korban dengan tangan kanan terdakwa dibagian Muka sebanyak 3 (Tiga) Kali kemudian sdra ADE, sdra BIO dan sdra APEK memukuli saksi korban dari arah belakang saksi korban dan samping secara bertubi tubi
- Bahwa benar, Peran terdakwa saat itu hanya memukuli saksi korban sebanyak 3 (tiga) Kali di bagian muka dari arah depan saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa sekuat tenaga ,sedangkan saksi

Halaman 9 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabio memukuli saksi korban dengan tangan kanan muka dari arah samping kiri saksi Apek memeluki saksi korban dengan tangan kanan bagian kepala dari arah Kanan , sedangkan sdra ADE Memukuli saksi korban dengan Tangan Kanannya di bagian kepala belakang dari arah belakang saksi korban

- Bahwa benar, terdakwa melihat sdra ADE sedang cekcok mulut dengan saksi korban
- Bahwa benar, terjadinya tindak pidana Pengeroyokan berawal awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 03.30 Wib di jalan KH Ahmad Dahlan halaman Parkir Hotel Rio kel Jitra kec. Teluk Segara Kota Bengkulu saat itu terdakwa selesai main Biliar saat terdakwa keluar terdakwa melihat sdra ADE sedang Cek Cok Mulut dengan Korban lalu terdakwa mendatangi dan melihat saksi korban tersebut melawan maka terdakwa langsung memukuli saksi korban sebanyak 3 (tiga) Kali di bagian muka dari arah depan saksi korban mewgunakan tangan kanan terdakwa sekuat tenaga ,sedangkan saksi Pabio memukuli saksi korban dengan tangan kanan ke arah muka dari arah samping kiri, lalu .saksi Apek Memeluki saksi Korban dengan tangan kanan bagian kepala dari arah Kanan ,sedangkan sdra ADE Memukuli saksi Korban dengan Tangan Kanannya di bagian kepala belakang dari arah belakang saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka lebam di bagian mukanya setelah itu terdakwa bersama dengan teman temannya pulang kerumah masing masing
- Bahwa benar, terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Sdra ADE, saksi Pabio dan saksi Apek melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Kekerasan yang Mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan luka ”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar terdakwa melakukan tindak pidananya serta terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dari pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan memiliki fungsi **edukatif, korektif dan preventif** yang bertujuan untuk menghindari agar terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidananya tersebut serta dengan harapan agar terdakwa selepas menjalani hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat baik , maka Majelis Hakim memandang adil dan patut terdakwa di jatuhkan hukuman yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa guna penerapan hukum yang tepat dan berkeadilan menurut hukum / Legal Justice, keadilan menurut masyarakat / Social Justice, dan keadilan menurut etika dan kepatutan / Morale Justice sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka bagi saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para terdakwa dilakukan penahanan yang sah dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya masa penahanan serta penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat di persidangan, maka secara mutatis mutandis telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, pasal 197 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **VISHAL ALS VAISAL BIN SAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan luka**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SENIN** tanggal 16 November 2020 oleh kami **ARIFIN SANI, S.H** . sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAWALUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **HERWINDA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H

ARIFIN SANI, S.H

2. HASCARYO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN.Bgl